

https://litera-academica.com/ojs/litera/index Vol. 2, No. 1 (2025), p.104-111

Pancasila dan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pancasila and Law Enforcement Against Corruption in Indonesia

Ahmad Muhammad Mustain Nasoha

Program Doktor Ilmu Hukum UNS Email: am.mustain.n@gmail.com

Ashfiya Nur Atqiya

Pascasarjana Universitas, Universitas Sebelas Maret Email: ashfiy.anura@gmail.com

Galang Andra Ristian

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta Email: galangandra2404@gmail.com

Nur Hanafi Muafa

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta Email: nurhanafimuafa01@gmail.com

Albryan Wahyu Putra Sejati

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta Email: albryanwahyu973@gmail.com

Erlangga Adiarta

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta Email: adiartaerlangga@gmail.com

Article Info

Received : 19 November 2024 Revised : 21 November 2024 Accepted : 21 November 2024 Published : 1 February 2025

Keywords: Pancasila, Corruption, Law Enforcement

Kata kunci: Pancasila, Korupsi, Penegakan Hukum

Abstract

Pancasila as the foundation of the state and the ideology of the Indonesian nation has a fundamental role in law enforcement, including in eradicating corruption. As an extraordinary crime, corruption not only harms state finances but also erodes moral values and public trust in state institutions. The principles of Pancasila, such as social justice, just and civilized humanity, and the supremacy of law, provide a normative basis for efforts to eradicate corruption. Law enforcement against corruption in Indonesia has been attempted through institutions such as the Corruption Eradication Commission (KPK), the Prosecutor's Office, and the Police, as well as through legal instruments such as Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. However, challenges such as political intervention, weak integrity of law enforcers, and the complexity of corruption cases still hamper the effectiveness of law enforcement. To strengthen the eradication of corruption, it is necessary to strengthen the anti-corruption culture based on https://litera-academica.com/ojs/litera/index



Pancasila values, institutional reform, and a joint commitment from all elements of the nation. By implementing Pancasila as an ethical and practical guideline, it is hoped that a just legal system and a more responsible society will be created in maintaining the integrity of the nation. This abstract underlines the importance of collaboration between the values of Pancasila and the supremacy of law to combat corruption in Indonesia.

Abstrak

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki peran fundamental dalam penegakan hukum, termasuk dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menggerus nilai moral dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta supremasi hukum, memberikan landasan normatif bagi upaya pemberantasan korupsi. Penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia telah diupayakan melalui institusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian, serta melalui instrumen hukum seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun demikian, tantangan seperti intervensi politik, lemahnya integritas penegak hukum, dan kompleksitas kasus korupsi masih menghambat efektivitas penegakan hukum. Untuk memperkuat pemberantasan korupsi, diperlukan penguatan budaya antikorupsi berbasis nilainilai Pancasila, reformasi kelembagaan, serta komitmen bersama seluruh elemen bangsa. Dengan menerapkan Pancasila sebagai pedoman etis dan praktis, diharapkan tercipta sistem hukum yang berkeadilan dan masyarakat yang lebih bertanggung jawab dalam menjaga integritas bangsa. Abstrak ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara nilai-nilai Pancasila dan supremasi hukum untuk melawan korupsi di Indonesia.

How to cite:	Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Galang Andra Ristian, Nur
	Hanafi Muafa, Albryan Wahyu Putra Sejati, Erlangga Adiarta. "Pancasila dan Penegakan
	Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplian,
	Vol. 2, No. 1 (2025): 104-111. https://litera-academica.com/ojs/litera/index.
Copyright:	@2025, Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Galang Andra Ristian, Nur Hanafi Muafa,
	Albryan Wahyu Putra Sejati, Erlangga Adiarta
⊕ ⊕ ⊕ ⊚ ⊚ ⊚	This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-
BY NC SA	NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, memiliki posisi yang sangat penting dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara¹. Sebagai pedoman utama dalam membangun tatanan hukum dan moral bangsa, Pancasila menawarkan nilai-nilai universal yang menjadi landasan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban. Di konteks penegakan hukum, Pancasila memberikan kerangka filosofis yang

¹ Kartika, I. M., & Umbu, M. L. (2024). Demoralisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Ijolares: Indonesian Journal Of Law Research, 2(1), 1-6.

^{105 |} Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Galang Andra Ristian, Nur Hanafi Muafa, Albryan Wahyu Putra Sejati, Erlangga Adiarta

Vol. 2, No. 1 (2025): 104-111

https://litera-academica.com/ojs/litera/index



mengintegrasikan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan supremasi hukum dalam melawan berbagai bentuk kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi yang menjadi salah satu tantangan terbesar di Indonesia.

Korupsi adalah masalah sistemik yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghancurkan tatanan sosial dan moral masyarakat. Sebagai bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime), korupsi membutuhkan penanganan yang luar biasa pula. Dalam sejarahnya, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah melalui berbagai fase, mulai dari pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga revisi regulasi yang bertujuan untuk memperkuat sistem penegakan hukum. Meski demikian, praktik korupsi masih terjadi secara meluas, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang menunjukkan bahwa tantangan dalam memberantas kejahatan ini masih sangat kompleks.

Pancasila, dengan lima sila yang saling terkait, menawarkan prinsip-prinsip mendasar untuk mengatasi masalah ini². Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menekankan pentingnya moralitas dan integritas dalam menjalankan kehidupan bernegara. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menegaskan perlunya perlindungan terhadap hak asasi manusia yang seringkali dirugikan akibat praktik korupsi. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mendorong semangat kolektif untuk melawan korupsi demi menjaga keutuhan bangsa. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menekankan pentingnya demokrasi yang bersih dan transparan. Terakhir, sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menuntut adanya distribusi keadilan yang bebas dari pengaruh korupsi.

Namun, dalam realitasnya, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum sering kali menghadapi berbagai kendala. Intervensi politik, lemahnya integritas penegak hukum, serta kurangnya kesadaran masyarakat menjadi beberapa faktor yang menghambat efektivitas pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan seluruh elemen bangsa untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum.

Pendahuluan ini menekankan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia tidak hanya memerlukan perangkat hukum yang kuat, tetapi juga pemahaman mendalam tentang filosofi Pancasila sebagai pedoman etis dan praktis. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan berkeadilan sosial, sehingga cita-cita bangsa untuk mencapai masyarakat yang bebas korupsi dapat terwujud.

2. METODE PENELITIAN

² Wartoyo, F. X., & Ginting, Y. P. (2021). Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Perspektif Nilai Pancasila. Jurnal Belo, 7(1), 55-57.

^{106 |} Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Galang Andra Ristian, Nur Hanafi Muafa, Albryan Wahyu Putra Sejati, Erlangga Adiarta

Vol. 2, No. 1 (2025): 104-111

https://litera-academica.com/ojs/litera/index



Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka sebagai pendekatan utama untuk menganalisis peran Pancasila dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia³. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur, termasuk buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta laporan penelitian yang relevan dengan topik. Fokus utama dari studi pustaka ini adalah memahami kerangka filosofis dan normatif Pancasila dalam sistem hukum Indonesia, serta bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam pemberantasan korupsi.

Kajian dimulai dengan menelaah konsep dasar Pancasila sebagai ideologi negara dan landasan moral yang memandu seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Literatur yang dikaji mencakup pandangan para ahli filsafat hukum, teori penegakan hukum, serta literatur tentang korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Selain itu, penelitian ini juga menganalisis regulasi seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peran institusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian.

Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, studi pustaka ini juga memanfaatkan data sekunder dari laporan tahunan KPK, hasil survei indeks persepsi korupsi, serta berbagai penelitian tentang efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam pemberantasan korupsi, seperti lemahnya integritas aparat penegak hukum, intervensi politik, dan kompleksitas kasus. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan, dapat diimplementasikan untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan.

Melalui metode studi pustaka, penelitian ini berupaya menggali korelasi antara Pancasila sebagai landasan etis dan hukum sebagai instrumen praktis dalam upaya memberantas korupsi. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang berbasis nilai-nilai Pancasila, serta menawarkan solusi praktis yang relevan dengan kondisi sosial-politik di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari landasan ideologis yang terkandung dalam Pancasila⁴. Sebagai dasar negara, Pancasila memberikan pedoman etis dan normatif yang relevan

³ Ridwan, E. (2022). Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Kerangka Penyalahgunaan Kewenangan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

⁴ Octaviani, A., Hanifah, A., & Apriliya, D. (2022). Tindakan Korupsi Sebagai Bentuk Pelanggaran Pancasila. Warta Dharmawangsa, 16(1), 75-83.

¹⁰⁷ | Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Galang Andra Ristian, Nur Hanafi Muafa, Albryan Wahyu Putra Sejati, Erlangga Adiarta

https://litera-academica.com/ojs/litera/index



dalam memperkuat sistem hukum Indonesia dalam memberantas korupsi. Dalam pembahasan ini, akan diuraikan bagaimana setiap sila dalam Pancasila dapat diterapkan untuk mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikannya.

3.1. Pancasila sebagai Landasan Etis dalam Penegakan Hukum

Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan yang sangat penting dalam memberikan arah dan prinsip-prinsip dasar dalam setiap upaya penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai yang relevan dan dapat diterapkan dalam proses pemberantasan korupsi.

1. Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama mengandung nilai moral yang tinggi, di mana setiap individu diharapkan memiliki integritas dan kejujuran, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari lembaga penegak hukum. Nilai religius ini seharusnya dapat menekan perilaku korupsi dalam sistem hukum, dengan menumbuhkan kesadaran moral di kalangan pejabat negara dan aparatur penegak hukum bahwa korupsi bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan yang diimani oleh rakyat Indonesia.

2. Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Korupsi sering kali merugikan masyarakat luas, terutama masyarakat kelas bawah yang bergantung pada pelayanan publik. Dengan menekankan nilai kemanusiaan, penegakan hukum terhadap korupsi harus mengedepankan keadilan yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang dirugikan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum wajib bersikap adil, tidak memihak, dan memperhatikan dampak sosial dari tindakan korupsi.

3. Sila ketiga: Persatuan Indonesia

⁵Korupsi dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa, karena dapat menimbulkan ketidakadilan sosial yang memperlebar jurang pemisah antara kelompok kaya dan miskin. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap korupsi harus menciptakan suasana yang kondusif untuk menjaga persatuan bangsa. Penegakan hukum yang transparan dan adil menjadi salah satu cara untuk memperkuat persatuan nasional.

4. Sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Dalam sistem demokrasi Indonesia, pemberantasan korupsi harus didasarkan pada prinsip-prinsip musyawarah dan demokrasi yang sehat.

⁵ Febriyana, D., Octaviani, N., Anggraeni, T., & Fitriono, R. A. (2022). Implementasi Pancasila Terhadap Kasus Korupsi Yang Terjadi Di Indonesia. Gema Keadilan, 9(3), 174-185.

¹⁰⁸ | Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Galang Andra Ristian, Nur Hanafi Muafa, Albryan Wahyu Putra Sejati, Erlangga Adiarta

https://litera-academica.com/ojs/litera/index



Penegakan hukum yang melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan tindak pidana korupsi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga negara. Hal ini sejalan dengan semangat kerakyatan yang mengedepankan keterlibatan rakyat dalam menjaga keberlanjutan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

5. Sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Korupsi menghambat tercapainya keadilan sosial karena menyalahgunakan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum yang berbasis pada keadilan sosial menuntut adanya penghukuman yang setimpal terhadap pelaku korupsi serta pengembalian kerugian negara agar masyarakat bisa merasakan kembali manfaat dari anggaran negara yang disalahgunakan.

3.2. Tantangan dalam Penegakan Hukum terhadap Korupsi di Indonesia

Walaupun nilai-nilai Pancasila sudah memberikan arah yang jelas dalam penegakan hukum terhadap korupsi, dalam praktiknya terdapat beberapa tantangan yang menghambat keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia.

1. Lemahnya Integritas Aparat Penegak Hukum

Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum menjadi salah satu kendala utama dalam pemberantasan korupsi. Tanpa integritas yang kuat, penegakan hukum akan terhambat. Oleh karena itu, penguatan internal institusi penegak hukum serta pembinaan etik dan integritas menjadi hal yang sangat penting dalam memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia.

2. Intervensi Politik

⁶Intervensi politik dalam proses hukum seringkali menghambat independensi lembaga-lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dapat menurunkan efektivitas pemberantasan korupsi, karena keputusan hukum bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik daripada nilai-nilai hukum yang murni. Untuk itu, diperlukan reformasi dalam struktur kelembagaan agar dapat menjaga independensi KPK dan lembaga-lembaga hukum lainnya.

3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Meskipun kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi semakin meningkat, masih banyak masyarakat yang kurang berperan dalam pengawasan

⁶ Mulkan, H. (2023). Rekonstruksi Regulasi Uang Penganti Dalam Upaya Penangulangan Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

^{109 |} Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Galang Andra Ristian, Nur Hanafi Muafa, Albryan Wahyu Putra Sejati, Erlangga Adiarta



terhadap praktik korupsi. Pendidikan antikorupsi yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk membangun kesadaran kolektif bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus diberantas.

3.3. Upaya Perbaikan dalam Penegakan Hukum terhadap Korupsi

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi, beberapa langkah perbaikan perlu dilakukan:

1. Reformasi Kelembagaan

Penguatan lembaga-lembaga penegak hukum, seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, agar dapat bekerja secara independen dan profesional tanpa adanya intervensi politik. Reformasi kelembagaan juga penting untuk memperbaiki sistem pengawasan internal agar tidak ada celah bagi terjadinya praktik korupsi dalam institusi penegak hukum itu sendiri.

2. Penguatan Pendidikan Antikorupsi

Pemberian pendidikan tentang nilai-nilai Pancasila dan bahaya korupsi sejak dini akan membentuk karakter dan kesadaran moral masyarakat. Sekolah dan universitas dapat memainkan peran penting dalam menanamkan nilai-nilai etika, keadilan, dan integritas kepada generasi muda.

3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Penegakan hukum terhadap korupsi harus dilakukan dengan transparansi yang tinggi, di mana seluruh proses hukum dapat dipantau oleh publik. Penggunaan teknologi informasi dan media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk menjaga transparansi dan menghindari praktik korupsi yang terjadi di balik layar.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia tidak hanya memerlukan perangkat hukum yang kuat, tetapi juga komitmen untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah pemberantasan korupsi. Setiap sila Pancasila menawarkan prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan pedoman untuk membangun sistem hukum yang adil dan bersih dari korupsi. Meskipun tantangan yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi cukup besar, langkah-langkah perbaikan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dapat memberikan harapan baru untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi dan berkeadilan sosial.

4. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara dan pedoman moral bangsa. Setiap sila Pancasila menawarkan prinsip-prinsip mendasar yang relevan dalam upaya memberantas korupsi secara komprehensif. Sila pertama menegaskan pentingnya integritas moral yang bersumber dari nilai-nilai religius, sehingga pejabat publik dan aparatur penegak hukum mampu

Vol. 2, No. 1 (2025): 104-111

https://litera-academica.com/ojs/litera/index



menanamkan kejujuran dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Sila kedua mengarahkan penegakan hukum agar selalu berkeadilan dan mempertimbangkan dampak kemanusiaan, terutama pada masyarakat yang paling terdampak oleh korupsi. Sila ketiga menegaskan bahwa korupsi adalah ancaman terhadap persatuan bangsa, yang memerlukan upaya pemberantasan untuk menjaga solidaritas nasional. Sila keempat menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan hukum, menciptakan transparansi dan akuntabilitas di lembaga-lembaga publik. Akhirnya, sila kelima menegaskan bahwa korupsi merusak keadilan sosial, sehingga penegakan hukum harus menjamin pengembalian aset negara yang dirugikan dan memastikan manfaatnya kembali kepada rakyat.

Namun, tantangan besar masih menghadang, mulai dari lemahnya integritas aparat penegak hukum, intervensi politik, hingga kurangnya kesadaran masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi kelembagaan yang memperkuat independensi lembaga hukum, penguatan pendidikan antikorupsi berbasis Pancasila, serta peningkatan transparansi dalam seluruh proses hukum. Dengan demikian, korupsi tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan ideologis bangsa. Implementasi yang konsisten dari nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum memberikan harapan bahwa Indonesia dapat mewujudkan cita-cita menjadi negara yang adil, makmur, dan bebas dari korupsi

DAFTAR PUSTAKA

- Febriyana, D., Octaviani, N., Anggraeni, T., & Fitriono, R. A. (2022). Implementasi Pancasila Terhadap Kasus Korupsi Yang Terjadi Di Indonesia. Gema Keadilan, 9(3), 174-185.
- Kartika, I. M., & Umbu, M. L. (2024). Demoralisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Ijolares: Indonesian Journal Of Law Research, 2(1), 1-6.
- Mulkan, H. (2023). Rekonstruksi Regulasi Uang Penganti Dalam Upaya Penangulangan Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Octaviani, A., Hanifah, A., & Apriliya, D. (2022). Tindakan Korupsi Sebagai Bentuk Pelanggaran Pancasila. Warta Dharmawangsa, 16(1), 75-83.
- Ridwan, E. (2022). Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Kerangka Penyalahgunaan Kewenangan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Wartoyo, F. X., & Ginting, Y. P. (2021). Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Perspektif Nilai Pancasila. Jurnal Belo, 7(1), 55-57.